



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 1090 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang

Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 567/PL.02.6-BA/3671/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Faldo Maldini, S.Si dan Mohammad Fadhlin Akbar, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 250.849 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Ahmad Amarullah, M.Pd. dan Ir. H. Mohamad Bonnie Mufidjar, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 113.792 (Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Drs. H. Sachrudin dan H. Maryono, AP., M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 394.137 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 15.14 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tangerang
pada tanggal 4 Desember 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

ttd.

QORI AYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Ika Shofa Irvina



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
NOMOR 1090 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : BANTEN
Kabupaten / Kota : KOTA TANGERANG

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota~~ (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Tangerang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di:
Di Hotel & Suite

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Tangerang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 Gori H. Amrullah	2 Rudi B. Azzam	3 B. B. Azzam	4 Mara S. M. P.	5 Yudhistira . P
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. FALDO MALDINI, S.Si. - MOHAMMAD TADHIN AKBAR, S.H.	2. Dr. H. AHMAD AMARULLAH, M.Pd. - Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJAR, M.Si.	3. Drs. H. SACHRUDIN - H. MARYONO, A.P., M.Si.		
ABDUL AZIZ S	Mustafa	E. N. M. S.		










Kabupaten / Kota : KOTA TANGERANG
Provinsi : BANTEN

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN													
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TANGERANG	JATTIWUNG	BATUCEPER	BENDA	CIPONDOH	CILEDUG	KARAWACI	PERIUK	CIBODAS	NEGLASARI	PINANG	KARANG TENGAH	LARANGAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	DATA PEMILIH															
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	60.642	37.902	34.025	30.538	82.849	53.454	68.454	52.178	55.656	44.726	65.981	42.088	54.750	683.243
		PR	60.567	37.505	33.986	29.971	84.701	55.477	70.221	52.530	57.638	43.830	67.560	43.757	56.842	694.585
		JML	121.209	75.407	68.011	60.509	167.550	108.931	138.675	104.708	113.294	88.556	133.541	85.845	111.592	1.377.828
B	PENGGUNA HAK PILIH															
1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya		LK	30.122	19.377	19.128	17.489	46.061	30.748	36.684	28.047	27.121	25.465	37.440	23.721	30.615	372.018
		PR	34.202	21.520	21.357	19.407	52.177	36.181	42.869	31.548	32.038	28.800	42.989	27.409	35.938	426.435
		JML	64.324	40.897	40.485	36.896	98.238	66.929	79.553	59.595	59.159	54.265	80.429	51.130	66.553	798.453
2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	229	17	32	12	113	25	20	16	18	9	16	16	35	558
		PR	103	11	29	14	94	34	43	14	12	5	18	17	41	435
		JML	332	28	61	26	207	59	63	30	30	14	34	33	76	993
3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya		LK	63	25	88	52	290	146	123	70	57	30	165	127	153	1.389
		PR	70	27	96	52	313	168	129	57	50	34	161	144	189	1.490
		JML	133	52	184	104	603	314	252	127	107	64	326	271	342	2.879
4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)		LK	30.414	19.419	19.248	17.553	46.464	30.919	36.827	28.133	27.196	25.504	37.621	23.864	30.803	373.965
		PR	34.375	21.558	21.482	19.473	52.584	36.383	43.041	31.619	32.100	28.839	43.168	27.570	36.168	428.360
		JML	64.789	40.977	40.730	37.026	99.048	67.302	79.868	59.752	59.296	54.343	80.789	51.434	66.971	802.325

NO.	URAIAN		RINCIAN													
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		TANGERANG	JATTIWUNG	BATUCEPER	BENDA	CIPONDOH	CILEDUG	KARAWACI	PERIUK	CIBODAS	NEGLASARI	PINANG	KARANG TENGAH	LARANGAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		124.354	77.351	69.765	62.075	171.898	111.756	142.258	107.422	116.223	90.847	136.992	88.081	114.486	1.413.508
2	Jumlah surat suara yang digunakan		64.789	40.977	40.730	37.026	99.048	67.302	79.868	59.752	59.296	54.343	80.789	51.434	66.971	802.325
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		23	33	83	101	200	76	50	122	79	62	156	45	69	1.099
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		59.542	36.341	28.952	24.948	72.650	44.378	62.340	47.548	56.848	36.442	56.047	36.602	47.446	610.084






NO.	URAIAN		RINCIAN													
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		TANGERANG	JATTIWUNG	BATUCEPER	BENDA	CIPONDOH	CILEDUG	KARAWACI	PERIUK	CIBODAS	NEGLASARI	PINANG	KARANG TENGAH	LARANGAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih		LK	62	15	58	39	194	49	75	36	59	45	40	35	78	785
		PR	85	15	79	57	208	69	103	41	92	62	54	44	84	993
		JML	147	30	137	96	402	118	178	77	151	107	94	79	162	1.778

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1	  Rudi Rudianta	3	 Barani Barani	5	 Yudha Hira
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. FALDO MALDINI, S.Si. - MOHAMMAD FADHIL AKBAR, S.H.		2. Dr. H. AHMAD AMARULLAH, M.Pd. - Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJAR, M.Si.		3. Drs. H. SACHRUDIN - H. MARYONO, A.P., M.Si.	
ABDUL AZIES S 		 MUSTOFA ALI		 Plus-Es Nual	



MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN													
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	TANGERANG	JATIWUNG	BATUCEPER	BENDA	CIPONDOH	CILEDUG	KARAWACI	PERIUK	CIBODAS	NEGLASARI	PINANG	KARANG TENGAH	LARANGAN	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	61.357	38.377	38.787	35.061	95.001	63.135	75.443	56.485	55.749	51.548	76.786	48.545	62.504	758.778
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.432	2.600	1.943	1.965	4.047	4.167	4.425	3.267	3.547	2.795	4.003	2.889	4.467	43.547
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	64.789	40.977	40.730	37.026	99.048	67.302	79.868	59.752	59.296	54.343	80.789	51.434	66.971	802.325

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
 DORI ARMAN	 R. R. R.	 Banani Bahin	 Mura	 Yudhichan
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. FALDO MALDINI, S.Si. - MOHAMMAD FADHLIN AKBAR, S.H.	2. Dr. H. AHMAD AMARULLAH, M.Pd. - Ir. H. MOHAMAD BONNIE MUFIDJUR, M.Si.	3. Drs. H. SACHRUDIN - H. MARYONO, A.P., M.Si.		
ABDUL AZIES S	MUSTAFA ALI	Edi Nur		